PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Chella Ina Margareta
NIM : 222017276

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama : Chella Ina Margareta
NIM : 222017276

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Chella Ina Margareta
NIM	: 222017276
Konsentrasi	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ini adalah murni, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan bantuan pembimbing. Dalam karya tulis ini juga terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, September 2021

Penulis,

METERAI TEMPEL 10000 6A087AJX343567047

Chella Ina Margareta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
Nama	: Chella Ina Margareta
NIM	: 222017276
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal September 2021
Mengetahui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Fadhil Yamaly, S.E., Ak., M.M.	**Rahmad Basuki, S.E., M.Ak., Ak., CA.**
NIDN/NBM : 0217107002/1191648	**NIDN: 0215027502**

Mengetahui,
Dekan
u. b. Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA.
NIDN/NBM: 0003055605/784024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

("Persaingan semakin ketat, kamu hanya bisa berharap kepada dirimu sendiri dan Allah SWT jangan harapkan teman. Teman humoris selalu membawa suasana ceria, tetapi ketika teman berkata belum belajar janganlah percaya.")

Atas izin-Nya kupersembahkan skripsi ini untuk:

- Ibu dan Ayah ku tercinta Imansyah dan Sulwana
- Saudara/i tersayang
- Nenek dan Kakek tercinta
- Almamaterku

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dimana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dengan hasil anggarannya masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah dibagi dalam 11 macam pajak yaitu, Pajak Reklame, Pajak Restoran. Pajak hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan terakhir bab penutup, kesimpulan dan saran.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini terutama pada kedua orang tua tercinta ayahanda (Imansyah Zainuddin, S.E.) dan Ibunda (Sulwana). Penulis juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Dr. Fadhil Yamaly, S.E., Ak., M.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmad Basuki, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing II, karena telah sabar membimbing, mendidik, mengarahkan dan juga telah memberi saran dengan sangat tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Selain itu, tak lupa juga penulis sampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.si., CA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Ida Zuraidah, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Sulaiman Amin selaku Kepala BPPD Kota Palembang beserta staff dan Karyawan.
7. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan do'a yang telah diberikan dan dipanjatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapatkkan balasan baik bagi semua pihak yang telah membantu dengan sangat tulus dalam penulisan skripsi ini. *Aamiin*.

Palembang, September 2021
Penulis,

Chella Ina Margareta

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN PRAKATA ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS **13**
A. Landasan Teori 13
B. Penelitian Sebelomnya 22
C. Kerangka Pemikiran 25
D. Hipotesis 27
BAB III METODE PENELITIAN **29**
A. Jenis Penelitian 29

B. Tempat Penelitian.....30
C. Operasionalisasi Variabel.....30
D. Data Yang Diperlukan.....31
E. Metode Pengumpulan Data 32
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....40
A. Hasil Penelitian 40
B. Pembahasan.....55
BAB V PENUTUP.....60
A. Kesimpulan 60
B. Saran.....61
DAFTAR PUSTAKA.....62

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Perkembangan Realisasi dan Target atas Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2016-2020…….	6
Tabel I.2	Perkembangan Realisasi dan Target atas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2016-2020.....	7
Tabel I.3	Perkembangan Realisasi dan Target atas Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2020.....	9
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	25
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel IV.1	Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Daerah..	46
Tabel IV.2	Hasil Uji Deskriptif	47
Tabel IV.3	Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel IV.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel IV.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	50
Table IV.6	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	52
Table IV.7	Hasil Uji Determinasi.....	53
Table IV.8	Hasil Uji t.....	59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Metode Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar IV.1	Bagan Struktr Organisasi BPPD.....	43
Gambar IV.2	Hasil Uji Normalitas Metode Grafik.....	48
Gambar IV.3	Hasil Uji Heterokedasitas.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Fotokopi Surat Tugas Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2	Fotokopi Surat Pengantar Penelitian
LAMPIRAN 3	Fotokopi Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN 4	Fotokopi Surat Tugas Seminar Proposal
LAMPIRAN 5	Fotokopi Surat Keterangan Selesai Penelitian
LAMPIRAN 6	Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'An
LAMPIRAN 7	Fotokopi Sertifikat Lomba Nasional
LAMPIRAN 8	Fotokopi Sertifikat Toefel
LAMPIRAN 9	Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer
LAMPIRAN 10	Fotokopi Sertifikat Perpajakan Lanjutan
LAMPIRAN 11	Fotokopi Sertifikat SPSS
LAMPIRAN 12	Fotokopi Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
LAMPIRAN 13	Fotokopi Sertifikat LCTA
LAMPIRAN 14	Fotokopi Sertifikat PJTD
LAMPIRAN 15	Fotokopi Sertifikat PJTLN
LAMPIRAN 16	Fotokopi Sertifikat Panitia PK2MB 2019
LAMPIRAN 17	Bukti Lunas BPP
LAMPIRAN 18	Plagiatrisme
LAMPIRAN 19	Biodata Penulis

ABSTRAK

CHELLA INA MARGARETA / 222017276 / 2021 / Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolan Pajak Daerah Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada badan pengelolaan pajak daerah kota palembang. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di badan pengelolaan pajak daerah 19 ilir, kecamatan bukit kecil kota palembang. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, dan uji t dengan dibantu perangkat lunak *statistic program for special science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : penerimaan pajak restoran, penerimaan pajak daerah dan terhadap pajak daerah.

ABSTRACT

CHELLA INA MARGARETA / 222017276 / 2021 / Effect Of Restaurant And Hotel Tax Receiptson Local Taxes On Palembang City's Local Tax Management Body

This study was conducted to answer the existing problem, namely how the effect of restaurant and hotel tax revenues on local tax revenues at the regional tax management agency of Palembang City. The aim is to find out and analyze restaurant and hotel tax revenues on local tax revenues. The type of research used is associative research. The location of the research was carried out at the 19 Ilir Regional Tax Management Agency, Bukit Kecil District, Palembang City. The data used is secondary data. The data collection method used is documentation. The analysis technique of this research is descriptive test, classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, and t test with the help of statistical software program for special science (SPSS). The results showed that restaurant tax revenues had an effect on local tax revenues, while hotel tax revenues had no significant effect on local tax revenues.

Keywords : restaurant tax receipt, hotel tax receipt and local tax receipts

No	Nama	Nim	Keterangan
A231	CHELLA INA MARGARETA	222017276	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau *upeti* dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat "wajib." Dimana artinya pajak sudah bukan lagi pemberian secara sukarela, tetapi menjadi pemberian harus dilaksanakan yang memiliki unsur pemaksaan. Singkatnya rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh pengawal raja (Nurdin & Dedi, 2017:1). Sejalan dengan perubahan, orientasi perpajakan pun mengalami perubahan baik atas pengenaan pajak maupun pemanfaatan pajak itu sendiri. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pemungutan pajak juga mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya juga merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, (Suandy, 2016:1-8).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak potensi dan mempunyai peluang ekonomi yang menjanjikan untuk menjadi negara maju. Faktanya, Indonesia banyak ditimpa permasalahan khususnya dibidang ekonomi. Pembangunan pun terus diupayakan untuk peningkatan perekonomian dan pajak merupakan salah satu sumber alternatif untuk membiayai pembangunan negara. Tata cara perpajakan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Perubahan dalam sistem perpajakan mengacu pada peran semua lapisan subjek pajak, khususnya pada intensifikasi pajak sebagai sumber pendapatan negara dan daerah, (Leza, Achmad, Yunaidi, 2016).

Pendapatan yang didapat oleh daerah memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi, (Anggoro, 2017:46).

Kota Palembang sebagai pemerintahan daerah, selain sebagai kota pendidikan dan *event* olahraga, juga memiliki beberapa destinasi wisata populer, antara lain Pulau Kemaro, Benteng Kuto Besak, Jembatan Ampera, Taman Wisata Alam Punti Kayu dan masih banyak lagi sehingga para wisatawan pun tertarik untuk berkunjung, (Lenny, 2020). Menilik hal ini, tidak sedikit para pengusaha dan investor telah mendirikan usaha restoran dan hotel atau rumah makan dan penginapan. Maksimasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, akan sejajar kapasitas atau kemampuan yang optimal dengan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah. Penerimaan pajak daerah kota Palembang, termasuk yang bersumber dari usaha restoran dan hotel, dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. BPPD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor: 74 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPPD Kota Palembang.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah dapat dibedakan menjadi beberapa pajak dan tindak lanjut dari Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor: 74 Tahun 2016, penerimaan pajak daerah kota Palembang dibedakan dalam 11 jenis penerimaan pajak daerah. Jenis penerimaan pajak daerah antara lain adalah pajak restoran dan pajak hotel. Kedua pajak daerah tersebut merupakan jenis pajak yang potensinya semakin berkembang dan bertambah.

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, (Septi, Siti, Bambang, 2015). Pajak restoran di Palembang diatur dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010, Pajak restoran jenis pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran, sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyediaan makanan/minuman dengan dipungut bayaran.

Pendefinisian pajak hotel menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah bangunan yang disediakan khusus untuk tempat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. Marihot (2010:304) mengatakan bahwa pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi dengan hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Pajak hotel di Palembang diatur dalam Peraturan Daerah 11 Tahun 2010, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang memungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Fenomena yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, disampaikan pada laman berita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera

selatan dalam upaya pencapaian target penerimaan daerah, diantaranya adalah potensi wajib pajak baru yang belum terdata. Salah satunya, trjadi di pemerintah kota palembang, walaupun target pemasangan 400 *e-tax* sudah terpenuhi, tetapi masi ditemukan potensi lebih dari 200 WAPU yang siap dipasang *e-tax* pada tahun 2019 namun belum terpasang. Selain itu, di pemkot palembang juga ditemukan pada *e-tax* yang sudah terpasang masih ada peluang untuk dioptimalkan karena baru 64% yang terekam secara *online* potensi nilai pajaknya. Potensi ini juga bisa terjadi di daerah lainnya. Berdasarkan hasil rekaman pajak sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan rata-rata ketersediaan data sebesar 59% dari jumlah WP sebanyak 456 WP, potensi penerimaan pajak mencapai Rp117,9 miliar. Potensi ini akan meningkat cukup signifikan jika pemerintah daerah melakukan upaya yang lebih maksimal sehingga seluruh WP menyampaikan datanya dan membayar pajaknya. Jika itu dilakukan, diperkirakan akan meningkat menjadi Rp187 miliar atau rata-rata sebesar 59%, (Humas KPK, 2019).

Terkait dengan pajak restoran dan hotel, terdapat fenomena sebagaimana dijelaskan oleh kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin bahwa hingga akhir tahun 2019, sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah mencapai 80,57% dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp275 miliar. Namun, pencapaian sektor pajak restoran dan hotel masih rendah dan hanya berkisar 70%, (Rachmad, 2019).

Fenomena lain juga ditemukan terkait pajak restoran dan hotel. Menurut Walikota Palembang Harnojoyo, terungkap fakta yang mengejutkan tentang adanya pemilik restoran, hotel dan tempat hiburan yang melakukan kecurangan saat pelaporan pajak. Masih banyak terjadi manipulasi data transaksi bisnis baik di hotel, tempat hiburan maupun restoran sehingga hal ini akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak asli daerah, (Netri, 2018).

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang didapat, maka berikut disajikan data lima tahun terkait perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak restoran Kota Palembang, tahun 2016-2020:

Tabel I.1
Perkembangan Realisasi & Target atas Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
1	2016	69.727.189.115,67	70.544.503.680,00	101,17
2	2017	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00	100,44
3	2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75
4	2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21
5	2020	115.000.000.000,00	99.227.792.766,00	86,29

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021

Berdasarkan pada tabel I.1 penerimaan pajak restoran di atas menunjukkan bahwa proporsi realisasi pada target mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2016-2018 perolehan proporsi pajak restoran melebihi angka 100% atau melebihi target yang ada dan dua tahun terakhir 2019-2020 mengalami penurunan sehingga tidak tercapainya target yang telah di tentukan.

Hal menarik terkait dengan kesenjangan pada pajak restoran. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman Amin, mengatakan pengelolaan pajak restoran dan kafe ada yang tidak memasukkan item belanja *take away* (bungkus) sehingga pajaknya tidak masuk ke kas daerah. Beliau juga mengakui jika *tablet* yang digunakan sebagai *e-tax* di restoran, kafe, hotel dan tempat lainnya cenderung digunakan secara manual sehingga pengelola memiliki celah untuk mengakali pengimputan item belanja. (Aziz, 2021).

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang didapat, maka berikut disajikan data lima tahun terkait perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak hotel Kota Palembang, tahun 2016-2020:

Tabel I.2
Perkembangan Target & Realisasi atas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
1	2016	51.260.863.109,40	52.346.963.653,00	102,12
2	2017	56.000.000.000,00	57.255.225.469,00	102,24
3	2018	65.700.000.000,00	71.748.220.009,00	109,21
4	2019	108.000.000.000,00	80.835.704.283,28	74,85
5	2020	45.000.000.000,00	37.329.220.268,00	82,95

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021

Berdasarkan pada tabel I.2 penerimaan pajak hotel di atas juga menunjukkan hal yang sama dengan perolehan pajak restoran, bahwa proporsi realisasi pada target mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2016-2018 perolehan proporsi pajak hotel juga memperoleh angka yang melebihi 100% atau dapat dikatakan melebihi target yang telah

ditentukan dan dua tahun terakhir juga menunjukkan hal yang sama mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 sehingga tidak tercapainya realisasi terhadap target yang telah di tentukan.

Hal yang menarik terkait pajak hotel dikemukakan juga oleh Kepala Bidang Pajak Lainnya (BPL) BPPD Kota Palembang. Taslim mengatakan tekanan terberat terjadi pada bulan April-Juni 2020, karena kota Palembang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikala itu untuk mencegah penularan *Covid*. Saat itu penerimaan pajak restoran dan hotel kontraksi atau mengalami penurunan hingga 70% dan yang hanya bisa masuk sekitaran 20%-25% saja.

Fenomena lain terkait pajak hotel juga terjadi di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adanya tunggakan pajak hotel yang mencapai Rp 3 Miliar, membuat pemerintah kabupaten Bandung Barat menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk menindak para pengusaha hotel yang menunggak pajak. Namun disisi lain, Ketua Persatuan Hotel dan restoran Indonesia Kabupaten Barat, Samuel Setiadi mengungkapkan, bisnis perhotelan di Lembaga memang terus menurun dari tahun ke tahun sejak 2011. Hal ini lantaran menjamurnya pembangunan hotel di wilayah Bandung raya, (Cecep, 2019).

Besarnya penerimaan pajak daerah, khususnya pada pajak hotel dan restoran bukan hanya dilihat dari pengaruh perkembangan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak diatas target penerimaan, namun juga dilihat dari kesadaran wajib pajak dan potensi pajak daerah tersebut.

Keberhasilan realisasi mencapai target bukan berarti wajib pajak sudah memiliki kesadaran dalam pembayaran pajaknya, namun merupakan acuan bahwa potensi pajak tersebut dapat digali lagi dan dioptimalkan.

Fenomena terkait dengan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Jakarta Utara melibatkan peran camat dan lurah dalam meningkatkan penerimaan pajak tahun 2020. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana mengatakan, hal itu dilakukan agar pajak daerah tahun ini dapat memenuhi target. Target pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp 32,48 triliun. Realisasi penerimaan saat ini masih sebesar Rp 29,6 triliun, sehingga diperlukan optimalisasi untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dengan sisa waktu sampai 31 Desember 2020. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah masih kurang Rp 2,88 triliun dua pekan jelang berakhirnya tahun anggaran 2020. (Ira, 2020).

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang didapat, maka berikut disajikan data lima tahun terkait perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak daerah Kota Palembang, tahun 2016-2020:

Tabel I.3
Perkembngan Realisasi & Target Penerimaan Pajak Daerah Pemerintahan Kota Palembang, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi pjak daerah (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
1	2016	526.867.498.866,50	536.552.681.049,38	101,84
2	2017	638.549.551.000,00	680.012.752.910,10	106,49
3	2018	748.685.000.000,00	721.012.771.615,00	96,30
4	2019	1.314.232.400.000,00	836.068.008.930,28	63,62
5	2020	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021

Berdasarkan data realisasi dan target atas penerimaan pajak daerah Kota Palembang yang didapat dari BPPD, menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan. Terlihat pada tahun 2016 memperoleh sebesar 101,84%, tahun 2017 pencapaian perolehan sebesar 106,49% dan di tahun 2018 terjadi ketidak tercapainya realisasi terhadap target sehingga menghasilkan penerimaan yang tidak sesuai dengan target sebesar 96,30%. Untuk dua tahun selanjutnya realisasi juga belum mencapai target sehingga penerimaan pun sangat kecil pada tahun 2019 yakni hanya 63,62% dan tahun 2020 mencapai 66,21%.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ali, Hidayat dan Maria (2016), menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Fachmi, Agus, dan Rahmat (2018), menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan penerimaan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian yang sejenis lainnya juga dilakukan oleh Sulistiyani (2016), menunjukkan bahwa total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penerimaan pajak daerah. Realisasi pajak daerah dari tahun 2003-2017 mengalami peningkatan dan yang menjadi pertumbuhan paling

tinggi berada pada tahun 2011 mencapai 223,93% dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak restoran (X1) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang ?
2. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak hotel (X2) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak dan juga secara akademisi maupun praktis, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama pada perpajakan yaitu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan daerah.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak daerah (BPPD)

   Dapat digunakan sebagai acuan untuk koreksi ataupun evaluasi kedepannya terhadap penerimaan pajak daerah kota palembang. Juga, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan yang menyangkut semua hal mengenai penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah.

3. Bagi Almamater

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi bagi mahasiswa dan dosen ataupun penelitian lebih lanjut di di fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palembang sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sebagai pengembangan keilmuan terutama dalam kajian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, K. M. (2016). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah . *Jurnal Prpajakan Vol 8*.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* Malang: Ub Press.

Aswin, I. D. (2016). Potensi Ppj Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah. *Jurnal Perpajakan Vol 8*.

Daerah, P. (2010). No 11. *Tentang Pajak Hotel*.

Daerah, P. (2010). Nomor 12. *Tentang Pajak Restoran*.

Daerah, P. (2011). Nomor 12. *Penambahan Penyertaan Modal Daerah*.

Fachmi, A. R. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Perpajakan Feb Universitas Ibl Khaldun Bogor*, 1-11.

Indonesia, R. (2000). Undang-Undang No 34. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang No 28. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Indonesia, R. (N.D.). Undang-Undang No 6/1983 Jo No 9/1994 . *Tentang Perpajakan Dan Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 28/2007*.

KPK, H. (2019). Retrieved From Https://Www.Kpk.Go.Id/Id/Halaman-Utama/79-Berita/Berita-Media/1014-Asep-Hendro-Dicegah-Ke-Luar-Negeri

Lenny. (2020, 9 5). *10 Tempat Wisata Palembang Yang Wwajib Dikunjungi*. Retrieved From Compas.Com: From Https://Travel.Kompas.Com/Read/2020/09/05/104000427/10-Tempat-Wisata-Palembang-Yang-Wajib-Dikunjungi?Page=All:

Https://Travel.Kompas.Com/Read/2020/09/05/104000427/10-Tempat-Wisata-Palembang-Yang-Wajib-Dikunjungi?Page=All

Leza, A. Y. (2016). Analisis Pemungutan Pajak Hotel Atas Vila Di Paguyuban Supo Songgoriti. *Jurnal Perpajakan Vol 9*, 1.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Marihot, P. S. (2010). *Hukum Pajak Elementer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Munajar, A. (2021, 6 14). *Pemkot Palembang Geram Alat E-Tax Banyak Diakali Restoran*. Retrieved From Antaranews Sumsel: Https://Sumsel.Antaranews.Com/Berita/552418/Pemkot-Palembang-Geram-Alat-E-Tax-Banyak-Diakali-Oknum-Pengelola-Restoran

Netri. (2018, 11 2). *Pemkot Palembang Gandeng Kpk Untuk Peningkatan Pad*. Retrieved From Portal Resmi Pemkot Palembang: Https://Www.Palembang.Go.Id/New/Berita/Read/637

Nurdin Hidayat, D. P. (2017). *Perpaajakan Teori Dan Praktik.* Depok: Pt Rajagrafindo Persada.

Rachmad. (2019, 12 23). *Pajak Reklame Tembus 100 Persen*. Retrieved From Portal Resmi Pemkot Palembang: Https://Www.Palembang.Go.Id/New/Berita/Read/970

Sari, C. W. (2019, 2 2). *Tunggakan Pajak Hotel Capai Rp 3 Miliar, Pemkab Bandung Barat Minta Bantuan Kejaksaan*. Retrieved From Pikiranrakyat.Com: Https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Bandung-Raya/Pr-01306059/Tunggakan-Pajak-Hotel-Capai-Rp-3-Miliar-Pemkab-Bandung-Barat-Minta-Bantuan-Kejaksaan

Sembiring, I. G. (2020, 12 17). *Jelang Akhir Tahun Anggaran, Penerimaan Pajak Dki Kurang Rp 2,88 Triliun*. Retrieved From Kompas.Com:

Https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2020/12/17/12434031/Jelang-Akhir-Tahun-Anggaran-Penerimaan-Pajak-Dki-Kurang-Rp-288-Triliun

Septi, S. B. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan Vol 1*, 2.

Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Pt Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnid & Ekonomi.* Yogyakarta: Pustakabarupress.

Sulistiyani. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung. *Jurnal Perpajakan* .

Tina. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Perpajakan*.

Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta: Pustakabarupress.

Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: Pt Budi Utama.